



BUPATI PURWOREJO

Purworejo, 9 Mei 2025

Yth. Camat Se-Kabupaten Purworejo
di
Purworejo

SURAT EDARAN
NOMOR : 400.10.2.4/4512/2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan guna mendukung kemudahan, kelancaran serta tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025, maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di desa, bersama ini kami sampaikan hal-hal pokok sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dengan substansi sebagai berikut:

- A. PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**
1. Penetapan penggunaan Dana Desa diatur dan dikelola oleh Pemerintah Desa serta dilaksanakan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa, dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara serta penetapan dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2025.
 2. RKPDesa sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa menjadi pedoman penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2025 yang merupakan dasar pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
 3. Mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

JALAN PROKLAMASI No. 2 Telp. (0275) 322791 Purworejo 54111

Email : www.setda@purworejokab.go.id, Website: www.setda.purworejokab.go.id

4. Tatacara pengalokasian, perhitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, penyaluran, pelaporan dan pengelolaan Dana Desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
5. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*Earmark*); dan
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*Non Earmark*).
6. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*Earmark*) digunakan untuk :
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program ketahanan pangan dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen);
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital; dan
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
7. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*Non Earmark*) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.
8. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
9. Dalam hal Pemerintah Desa menerima insentif Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dan/atau angka 7 (tujuh).
10. Pelaksanaan kegiatan di Desa yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola pola Padat Karya Tunai Desa dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
11. Kode Rekening, pembidangan, penamaan program dan kegiatan Desa yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan/atau daftar kode rekening dan parameter kegiatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Siskeudes 2.07.

12. Seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur/komponen masyarakat Desa serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis/fisik, dan hukum dengan disertai bukti/data dukung yang lengkap dan sah.
13. Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan Desa yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa.
14. Tatacara pengadaan barang/jasa di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Desa yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tatacara pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDDesa.

B. PARTISIPASI MASYARAKAT

Masyarakat desa berhak untuk berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dengan cara :


1. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
2. Menyampaikan usulan program dan kegiatan.
3. Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDDesa.
4. Ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan Dana Desa.

C. KEWAJIBAN PUBLIKASI KEPADA MASYARAKAT

Kepala Desa wajib menginformasikan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa setiap akhir tahun anggaran kepada masyarakat melalui media informasi (Infografis, WEB, papan pengumuman, dan/atau media informasi lainnya).

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, selanjutnya agar Saudara menindaklanjuti dengan menginformasikan kepada Aparat Pemerintah Desa di wilayah masing-masing.



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purworejo;
3. Plt. Inspektur Kabupaten Purworejo;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo;
5. Kepala DPPAPMD Kabupaten Purworejo;
6. Tenaga Ahli PM Kabupaten Purworejo.

Lampiran I
Surat Edaran Bupati Purworejo
Nomor : 400.10.2.4/4512/2025
Tanggal : 9 Mei 2025
Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Desa
yang Bersumber dari Dana Desa
Tahun Anggaran 2025

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 agar berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari APBDesa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 85);
13. Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.

B. PENGGUNAAN DANA DESA

1. Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa yang terdiri atas :
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*Earmark*); dan
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*Non Earmark*).
2. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*Earmark*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a digunakan untuk :
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program ketahanan pangan dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen);
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital; dan
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
3. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*Non Earmark*) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.

4. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
5. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sebagai berikut :
 - a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
 - c. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
 - d. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - 4) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - 5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
 - e. Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), Kepala Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
 - f. Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dianggap sudah mampu, Kepala Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - g. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa minimal memuat:
 - 1) nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - 2) rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - 3) jumlah keluarga penerima manfaat; dan
 - 4) sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat.
 - h. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - i. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan, mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- j. Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
 - k. Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tidak melebihi batas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa.
 - l. Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d, penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
 - m. Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf l.
 - n. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf l, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b sampai dengan huruf g dan angka 3.
 - o. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf n dan menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati tembusan kepada DPPPAPMD Kabupaten Purworejo.
 - p. Dalam hal realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana berbeda dengan penetapan awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, Pemerintah Desa memberikan penjelasan perbedaan dimaksud dan menyerahkan Keputusan Kepala Desa terbaru terkait jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa kepada DPPPAPMD Kabupaten Purworejo serta mencabut Keputusan Kepala Desa tentang jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang lama.
6. Program penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b sebagai berikut :
- a. Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
 - 1) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
 - 2) membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - 3) meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - 4) mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
 - 5) memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - 6) mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktikpraktik pertanian yang berkelanjutan.
 - b. Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
 - 1) Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

- a) pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
 - (1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - (2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
 - (3) pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir;
 - (4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - (5) pembuatan hutan bambu;
 - (6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
 - (7) pembuatan terasering;
 - (8) pembangunan talud;
 - (9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
 - (10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
 - b) penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
 - (1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
 - (2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
 - (3) pengadaan bibit dan penanaman bakau;
 - (4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - (5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
 - (6) rehabilitasi kawasan bakau.
 - c) pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
 - (1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
 - (2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
 - d) kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Mitigasi Perubahan Iklim
- a) pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti:
 - (1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
 - (2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - (3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - (4) penyediaan tempat sampah terpilah;
 - (5) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - (6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
 - (7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
 - b) penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
 - (1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

- (2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 - (3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
 - c) pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
 - d) peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
 - (1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 - (2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
 - (3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
 - (4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
 - e) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
 - (1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
 - (2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut
 - f) penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
 - (1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 - (2) larangan pembakaran hutan;
 - (3) pembatasan pertanian berpindah;
 - (4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
 - (5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman
 - g) sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
 - h) kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Pengembangan Desa Ramah Lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
 - a) pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
 - b) pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
 - c) pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 - d) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 - e) kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 7. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c sebagai berikut :
 - a. Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa.

- 1) Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting
 - a) remaja putri;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - d) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.\
- 2) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a) Penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - b) Pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c) Pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - (1) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil.
 Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:
 - (a) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
 - (b) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - (c) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - (d) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
 - (e) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
 - (2) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
 - d) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
 - e) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - f) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
 - g) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 3) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
 - b) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
 - c) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - d) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
 - e) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
 - f) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - g) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - h) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - i) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - j) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - k) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - l) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - m) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - n) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4) Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
 - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/Village Score Card). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;

- 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
 - 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 5) Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
 - 6) Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada Bupati.
- b. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
- 1) dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
 - 2) dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - 3) dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - 4) dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 - 5) dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
 - 6) dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
 - 7) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 - 8) kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.

- 1) penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
 - a) HIV/AIDS;
 - b) TBC;
 - c) malaria;
 - d) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
 - e) penyakit menular lainnya.
- 2) Dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
- 3) Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
 - a) hipertensi;
 - b) diabetes;
 - c) penyakit jantung; dan
 - d) penyakit tidak menular lainnya.
- 4) Jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
 - a) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrining/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
 - b) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 - c) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 - d) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 - e) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrining/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan

pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.

- f) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
 - g) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - h) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - i) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - j) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
 - k) pelatihan pengelolaan air minum;
 - l) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - m) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
 - n) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
- 5) Jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
- a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
 - f) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- 6) kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
- 1) pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;

- 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 - 3) penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
 - 4) kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
8. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d sebagai berikut :
- a. Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
 - 1) menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan;
 - 2) memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa;
 - 3) mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan;
 - 4) menguatkan peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.
 - b. Hasil yang diharapkan:
 - 1) meningkatnya kapasitas Desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
 - 2) meningkatnya tata kelola BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
 - 3) meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa;
 - 4) meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan (hulu dan/atau hilir), memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
 - 5) meningkatnya kerja sama/kolaborasi di Desa dan antar Desa, supra Desa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan.
 - c. Perencanaan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
 - 1) Identifikasi potensi sumber daya ekonomi sektor pangan dan pelaku usaha ekonomi sektor pangan di Desa.
 - a) desa (Tim RKP Desa) melakukan identifikasi data Desa tentang sektor-sektor usaha Desa, mata pencaharian utama masyarakat Desa atau pelaku ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dari hasil identifikasi Desa memilih dan menetapkan tematik/potensi/produk unggulan yang akan dibiayai melalui Dana Desa ketahanan pangan.

- b) dalam proses identifikasi Desa (Tim RKP Desa) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional (Kementerian Desa dan PDT), bantuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan), penggerak swadaya masyarakat, atau pihak terkait lainnya. Bantuan tersebut bertujuan untuk melengkapi sumber data dan analisis terkait dengan sumber daya ekonomi (komoditas seperti: padi, jagung, melon, cabai, tomat, sagu, ubi, kelengkeng, ikan nila, ayam petelur, domba), pelaku ekonomi, dan pendapatan di sektor pangan Desa.
- 2) Musyawarah Desa untuk Ketahanan Pangan
- a) desa melakukan musyawarah kelompok-kelompok pelaku usaha sektor pangan (kelompok petani, nelayan, ternak, jasa pengolahan pangan, dll) untuk menghasilkan usulan program dan kegiatan ketahanan pangan, rencana anggaran dan biaya serta kelembagaan pengelola program dan kegiatan tersebut (BUM Desa, BUM Desa bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa).
- (1) untuk siklus usaha tani, rencana usaha mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- (a) perhitungan rencana anggaran biaya/investasi setiap siklus pemanenan/masa tanam: BUM Desa dan BUM Desa bersama perlu mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan atau pengembangan tematik/potensi/produk unggulan secara efisien, efektif dan ekonomis;
 - (b) analisis kelayakan usaha: tertuang form kelayakan usaha sebagaimana terlampir pada Lampiran;
 - (c) penyiapan lahan: (milik sendiri/sewa) dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - (d) pembibitan: BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat bekerja sama dengan kelompok tani untuk komoditas tertentu (beras, jagung, kedelai, sayur-sayuran);
 - (e) penanaman: dalam skema usaha tani BUM Desa atau BUM Desa bersama bekerja sama dengan kelompok kelompok tani yang memiliki keterampilan, teknis, dan metode pola tanam komoditas tertentu untuk hasil yang memiliki harga tinggi di pasaran. BUM Desa dan BUM Desa bersama dapat meminta dukungan dan fasilitasi dari Dinas atau OPD terkait;
 - (f) pemeliharaan: pemeliharaan dilakukan oleh kelompok usaha tani yang bekerjasama dengan BUM Desa atau BUM Desa bersama yang memiliki keahlian atau keterampilan terkait;
 - (g) pemanenan: untuk memperoleh hasil yang optimal, metode pemanenan dan pasca panen dilakukan dengan mempertimbangan teknik yang lebih maju;
 - (h) penyimpanan: penyimpanan hasil panen dilakukan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan pertimbangan menjamin kualitas mutu hasil panen dan menjaga kualitas di pasar, seperti lumbung pangan;

- (i) pemasaran: pemasaran dapat dilakukan BUM Desa atau BUM Desa bersama secara langsung (menjual langsung) kepada konsumen atas hasil pertanian atau dijual ke pasar yang lebih luas (*offtaker*);
 - (j) *break even point* (perhitungan untung/rugi): BUM Desa atau BUM Desa bersama memiliki pengelolaan kas yang efisien untuk mengelola kegiatan usaha tani serta memperoleh harga yang menguntungkan.
- (2) untuk usaha di sektor peternakan, perikanan, jasa pengolahan pangan rencana usaha mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:
 - (a) perhitungan rencana anggaran biaya/investasi setiap siklus ekonomi usaha sektor pangan tersebut antara lain peternakan, perikanan, dan jasa pengolahan pangan;
 - (b) analisis kelayakan usaha yang tertuang form kelayakan usaha sebagaimana terlampir;
 - (c) pra produksi penyiapan lahan (milik sendiri/sewa) dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - (d) produksi pembibitan kegiatannya meliputi antara lain pemeliharaan, pemanenan, penyimpanan;
 - (e) pemasaran;
 - (f) *break Even Point* (Perhitungan untung/rugi).
- b) hasil dari musyawarah kelompok dibahas dalam musyawarah Desa yang berguna menetapkan program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dibiayai dengan Dana Desa ketahanan pangan yang selanjutnya ditetapkan menjadi RKP Desa dan APB Desa atau melakukan perubahan RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan.
- c) pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh unit usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- d) dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa seperti koperasi, melalui kerjasama Desa usaha antara Pemerintah Desa dengan ketua lembaga ekonomi tersebut.
- e) dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa, maka Desa melaksanakan swakelola dengan membentuk “Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa” untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan. TPK ketahanan pangan Desa diharapkan menjadi embrio pembentukan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- d. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
 - 1) Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan setelah menetapkan RPJM Desa atau perubahannya yang menyebutkan dan menetapkan RKP Desa atau perubahannya yang memasukkan program dan kegiatan ketahanan pangan.
 - 2) Desa menetapkan APB Desa atau perubahan setelah penetapan pada angka 1.

- 3) Desa merealisasikan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyaluran Dana Desa dan selanjutnya mencairkan kepada pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan:
 - a) dalam hal pelaksanaannya adalah BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening kas BUM Desa atau BUM Desa bersama
 - b) dalam hal pelaksanaannya adalah lembaga ekonomi lainnya di Desa seperti koperasi, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa dimaksud sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang sudah disusun; dan
 - c) dalam hal pelaksanaan kegiatannya adalah TPK ketahanan pangan di Desa, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa ke rekening TPK ketahanan pangan di Desa, setelah TPK mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa dan memiliki rekening.
- 4) Desa untuk segera melaksanakan Perubahan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan dari Dana Desa yang telah disepakati melalui Musyawarah Desa.
- e. Proses Pencairan Anggaran Ketahanan Pangan melalui pembiayaan
Sebelum pencairan diawali dengan Musyawarah Desa;
 - 1) BUM Desa membuat proposal/analisa usaha kegiatan;
 - 2) BUM Desa menyiapkan rekening atas nama BUM Desa;
 - 3) Pemerintah Desa membuat SPP Pembiayaan Penyertaan Modal berikut kwitansi dinas dari spp pembiayaan; dan
 - 4) Pemerintah Desa mengoperasikan Siskeudes link dan CMS kemudian mentransfer Dana Desa Ketahanan Pangan ke rekening BUM Desa.
- f. Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Mengikuti Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 1) Setelah melalui proses penyusunan perencanaan dan penetapan, Pemerintah Desa memperhatikan kode rekening kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena Dana Desa bagian dari pengelolaan APB Desa.
 - 2) Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening penyertaan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama atau kerjasama Desa.
- f. Mitigasi Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Kegiatan mitigasi perlu dilakukan agar ketahanan pangan dapat berjalan dan mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak kegagalan produksi pangan. Berikut adalah strategi mitigasi yang dapat diterapkan berupa:
 - 1) Pra-Produksi
 - a) Pemilihan benih berkualitas;
 - b) Perencanaan produksi;
 - c) Diversifikasi pangan; dan

- d) Penerapan produksi berkelanjutan.
- 2) Produksi
 - a) Pengendalian hama dan penyakit;
 - b) Penggunaan pupuk/pakan berkualitas; dan
 - c) Penggunaan teknologi tepat guna.
- 3) Pasca Produksi
 - a) diversifikasi produk
 Diversifikasi produk bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa:
 - (1) meningkatkan fasilitas pengolahan pangan; dan
 - (2) mengolah hasil panen menjadi produk olahan.
 - b) peningkatan penyimpanan dan distribusi
 - (1) penggunaan lumbung pangan Desa; dan
 - (2) distribusi surplus ke daerah yang membutuhkan.
 - c) kolaborasi dengan pihak lain
 - (1) menjalin kerja sama dengan sektor industri untuk menyerap surplus hasil panen;
 - (2) menggunakan teknologi digital untuk memasarkan surplus pangan; dan
 - (3) melakukan ekspor produk.
- g. Pembinaan dan Pengawasan
 - 1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota
 - a) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ketahanan pangan di Desa sesuai dengan kewenangannya;
 - b) Menteri melalui balai pelatihan dan pemberdayaan masyarakat Desa melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Desa dan daerah tertinggal; dan
 - c) Bupati/Walikota menerima Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
 - 2) Pemerintah Daerah
 - a) Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait pemberdayaan masyarakat Desa, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan atau terkait lainnya secara langsung atau melalui penyuluh yang ada di Desa, membantu supervisi Desa berkaitan dengan dokumen perencanaan Desa agar kegiatan yang dilaksanakan Desa merupakan kegiatan yang berkelanjutan;
 - b) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan teknis pelaksanaan ketahanan pangan di Desa seperti peningkatan kapasitas masyarakat Desa tentang pengembangan pangan lokal Desa dan kegiatannya lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa;
 - c) Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan bahan pasokan dengan melibatkan segenap unsur-unsur yang memproduksi bahan seperti koperasi, peternak, nelayan, dan lain-lain; dan

- d) Pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Desa, dan Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa.
- 3) Camat
 - a) Dalam evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketahanan pangan di Desa Camat melakukan reviu atas laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kemudian diteruskan kepada Bupati/Walikota; dan
 - b) Camat melakukan reviu atas rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebelum kemudian diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- 4) Tenaga Pendamping

Profesional Tenaga Pendamping Profesional Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa secara berjenjang memfasilitasi Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan program dan kegiatan ketahanan pangan di Desa.
- 9. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Desa wisata, meliputi:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - 2) pengembangan investasi Desa wisata;
 - 3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
 - 1) identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
 - 2) pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - 3) pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;

- 4) pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - 5) penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - 6) penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk; edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
 - 7) promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya dan/atau
 - 8) workshop atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti workshop merawat kerajinan rotan, workshop cara menyeduh kopi, workshop tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
- c. Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
- 1) pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
 - 2) pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 - 3) pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
 - 4) pelatihan peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
 - a) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 - b) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk Desa;
 - c) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani; pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - d) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - e) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
 - 5) penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
 - 6) pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.

10. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f sebagai berikut :

a. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:

- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 - (a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - (b) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - (c) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - (d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - (e) kincir air;
 - (f) instalasi biogas;
 - (g) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - (h) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
- 3) pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).

b. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.

Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:

- 1) pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - a) akses jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) radio Single Side Band (SSB);
 - e) radio komunitas;
 - f) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan flyer untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
 - g) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan

- h) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - a) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 - b) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
 - c) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 11. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai dan Penggunaan Bahan Baku Lokal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - 1) inklusif
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - 2) partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
 - 3) transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - 4) efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - 5) swadaya dan swakelola
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
 - c. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 - d. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 - e. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - 2) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan

- 3) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
- f. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
- 1) pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 - a) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - b) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - 2) wisata Desa
 - a) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - b) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - 3) perdagangan logistik pangan
 - a) pemeliharaan bangunan pasar;
 - b) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
 - c) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
 - 4) perikanan
 - a) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - b) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - c) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - 5) peternakan
 - a) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - c) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - 6) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - a) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - c) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
 - 7) air minum aman dan sanitasi bersih
 - a) pengelolaan air minum aman;
 - b) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 - c) pembangunan dan perbaikan jamban umum;

- d) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 - e) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 - f) pembersihan lingkungan komunal;
 - g) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 - h) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
- 8) pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
- a) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
 - b) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
 - c) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
 - d) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.
12. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa
- a. Bantuan permodalan kepada BUM Desa
- 1) penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - 2) penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 - c) pengelolaan hutan adat;
 - d) pengelolaan air minum;
 - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk; pengembangan Desa wisata; dan
 - h) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
- b. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

13. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang

disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

- a. Koordinasi Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1) biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
 - 2) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
 - 3) pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
- b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
 - 1) kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - a) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - b) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - 2) konflik sosial, meliputi:
 - a) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - b) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - c) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
 - 3) bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - a) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - b) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - c) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
- c. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:
 - 1) protokoler, meliputi:
 - a) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan

- b) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
 - 2) pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - a) bantuan seragam;
 - b) perlengkapan sekolah; dan
 - c) piagam atau plakat apresiasi.
 - 3) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - b) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - c) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - d) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
 - 4) penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
 - 5) kegiatan promosi, meliputi:
 - a) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
 - b) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
 - 6) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - a) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - b) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).
- d. Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:
 - 1) membayar honorarium Pemerintah Desa;
 - 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara;
 - 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


C. PENYALURAN DANA DESA

1. Dana Desa disalurkan untuk kebutuhan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*Earmark*) dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*Non Earmark*).

2. Tahapan Penyaluran:
 - a. Bagi Desa Mandiri
 - 1) tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*Earmark*) setiap Desa serta sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*Non Earmark*) setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
 - 2) tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*Earmark*) setiap Desa serta sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*Non Earmark*) setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
 - b. Bagi Desa Reguler
 - 1) tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*Earmark*) setiap Desa serta sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*Non Earmark*) setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
 - 2) tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*Earmark*) setiap Desa serta sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*Non Earmark*) setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
3. Syarat Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 :
 - a. Tahap I
 - 1) Peraturan Desa mengenai APBDes yang disampaikan dalam bentuk pdf dan arsip data komputer (ADK) yang dihasilkan dari aplikasi SIKD Teman Desa;
 - 2) Keputusan Kepala Desa penetapan KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 3) Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) Tahun Anggaran 2025; dan
 - 4) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) Tahun Anggaran 2024.
 - b. Tahap II
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2024; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
4. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025, dalam hal tanggal 15 Juni 2025 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

D. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Desa.
2. Kepala Urusan/Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sesuai tanggung jawabnya.
3. Kepala Urusan/Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Tim Teknis Kegiatan (TTK) untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
4. Kepala Urusan/Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagaimana dimaksud pada angka 2, menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dilampiri bukti/data dukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada Kepala Desa setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa, dengan disertai:
 - a. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. berita acara serah terima hasil pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
6. Kepala Desa wajib menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5, kepada Tim Pendampingan Dana Desa (Kecamatan).
7. Kepala Desa yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 6, dikenakan sanksi oleh Camat atas nama Bupati, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik).
8. Setiap teguran baik lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 7, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing teguran lisan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam bentuk surat.
9. Pernyataan tidak puas secara tertulis dalam bentuk surat (penilaian kinerja tidak baik) sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c, diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga, Kepala Desa tidak melaksanakan perintah.



Lampiran II
Surat Edaran Bupati Purworejo
Nomor : 400.10.2.4/4512/2025
Tanggal : 9 Mei 2025
Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Desa
yang Bersumber dari Dana Desa
Tahun Anggaran 2025

A. Contoh Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Kegiatan Ketahanan Pangan yang Bersumber dari Dana Desa

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN
Nomor :/...../2025

Berkaitan dengan terbitnya Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tetinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan sehingga perlu dilaksanakan Musyawarah Desa Penetapan Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Jawa tengah pada:

Hari dan Tanggal :, 2025

Jam : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Balai Desa

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh wakil - wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah :

Ketua BPD

Notulen :

Sekretaris BPD

Narasumber : 1.

Kades

2.

Kasi Kecamatan

3.

Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Menyepakati Kegiatan Tematik Ketahanan Pangan berupa kegiatan Budidaya
2. Peserta musyawarah menyepakati pengelolaan kegiatan Tematik Ketahanan pangan melalui BUM Desa/ BUM Desama/Kelembagaan Ekonomi Masyarakat/ TPK Ketahanan Pangan.
3. Menyepakati Anggaran Kegiatan Tematik Ketahanan Pangan Sebesar Rp.,- atau 20 % dari pagu Dana Desa.
4. Menyepakati Penggunaan Tanah Kas Desa/ Tanah Warga/ Tanah Perhutani/ lainnya untuk pelaksanaan Tematik Ketahanan Pangan dengan mekanisme Kejasama pemanfaatan Lahan/ Sewa.
5. dll

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... Mei 2025

Ketua BPD

Kepala Desa

.....

.....

Wakil Masyarakat

.....

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal :

Jam : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Aula Bala Desa

Acara : Musyawarah Desa Penetapan Kegiatan Ketahanan Pangan

Jumlah Peserta : Orang

Peserta Laki – laki : Orang Perempuan : Orang

No	Nama	L/P	Alamat	Jabatan/ Unsur	Tanda Tangan
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
6.					6.
7.					7.
8.					8.
9.					9.
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.

Pimpinan Musyawarah Desa

Ketua BPD

.....

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN

Hari/ Tanggal :, Mei 2025
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa
Acara : Musyawarah Desa Penetapan Kegiatan Ketahanan Pangan
Jumlah :Orang
Peserta Laki – laki : ... Orang, Perempuan : ... Orang

Acara di buka dengan Hamdalah dan dilanjutkan dengan pembacaan Tata Tertib Musyawarah desa oleh BPD serta sambutan Kepala Desa, Ketua BPD, Camat/Kasi Kecamatan dan PD Kecamatan. Kemudian penyampaian poin – poin penting agenda Musyawarah desa, selanjutnya agenda dilanjutkan dengan acara inti Musyawarah desa yang di pimpin oleh Ketua BPD.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :



1. Menyepakati Kegiatan Tematik Ketahanan Pangan berupa kegiatan Budidaya
2. Peserta musyawarah menyepakati pengelolaan kegiatan Tematik Ketahanan pangan melalui BUM Desa/ BUM Desama/Kelembagaan Ekonomi Masyarakat/ TPK Ketahanan Pangan.
3. Menyepakati Anggaran Kegiatan Tematik Ketahanan Pangan Sebesar Rp.,- atau 20% dari pagu Dana Desa.
4. Menyepakati Penggunaan Tanah Kas Desa/ Tanah Warga/ Tanah Perhutani/ lainnya untuk pelaksanaan Tematik Ketahanan Pangan dengan mekanisme Kejasama pemanfaatan Lahan/ Sewa.
5. dll

....., April 2025

Notulen Musdes

.....

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN



B. Contoh Form Kelayakan Usaha

Formulir Analisis Kelayakan Usaha

FORMULIR ASPEK-ASPEK ANALISIS KELAYAKAN USAHA
TEMATIK SEKTOR KETAHANAN PANGAN

Informasi Umum Desa

1. Nama Desa :
2. Kecamatan :
3. Kabupaten :
4. Provinsi :
5. Status Desa :
6. Pagu Dana Desa :
7. Alokasi DD untuk Ketahanan Pangan :
8. Nama Bum Desa/Bum Desa Bersama :

1. Pengeluaran (Untuk ...x Panen/Ternak)

a. Biaya Modal Awal

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
A	Biaya Sewa Tanah/Bangunan					
1	Penyewaan Lahan					
2	Penyewaan Bangunan					
Total Biaya Sewa Tanah/Bangunan						
B	Belanja Peralatan					
	Peralatan Produksi					
1						
2						
3						
dst						
	Pengadaan benih/ bibit/ pakan					
1						
2						

3						
dst						
Total Belanja Peralatan						
Total Biaya Modal Awal (a)						

b. Biaya Modal Produksi

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
A	Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					
1	Transportasi Angkutan Hasil Panen					
Total Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha						
B	Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha					
1	Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Usaha					
2						
3						
dst						
Total Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha						
C	Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					
1	Pembelian Pupuk					
2						
3						
dst						
Total Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha						

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
D	Pembelian Bahan Per Minggu					
1						
2						
3						
dst						
Total Pembelian Bahan Per Minggu						
Total Keseluruhan Biaya Modal Produksi (b)						

c. Biaya Modal Pekerja

NO	KEGIATAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	ANGGARAN (Rp)
		ANGKA	SATUAN			
1	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat					
2						
3						
dst						
Total Modal Pekerja (c)						
Total Keseluruhan Pengeluaran (a+b+c)						

2. Proyeksi Laba Unit Usaha

a. Jumlah Produksi/Panen :

b. Jumlah Produksi/Tahun :

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
1	Penjualan Produk/Potensi Unggulan Unit Usaha ke Pasar					
2						

3						
dst						
Total						

3. Biaya Perkiraan Arus Kas Unit Usaha

NO	KLASIFIKASI MODAL	TAHUN KE-				
		1	2*	3*	4*	5*, dst
A	Arus Kas Masuk					
1	Penyertaan Modal					
2	Lain-Lain					
Total Arus Kas Masuk (A)						
B	Arus Kas Keluar					
1	Modal Awal					
2	Modal Produksi					
3	Modal Pekerja					
4	Pajak					
5	Lain-Lain					
Total Arus Kas Keluar (B)						
Arus Kas Bersih (A-B)						

*Tahun Proyeksi

4. Proyeksi Laba-Rugi Unit Usaha

NO	URAIAN	TAHUN KE-				
		1	2*	3*	4*	5*, dst
A	Penjualan					
B	Biaya Modal Awal					
C	Labas Usaha (A-B)					
D	Bunga					
E	Labas Sebelum Pajak (C-D)					
F	Pajak					

G	Laba Bersih (E-F)					
---	-------------------	--	--	--	--	--

*Tahun Proyeksi

Contoh Formulir Analisis Kelayakan Usaha Tematik Jagung

FORMULIR ASPEK-ASPEK ANALISIS KELAYAKAN USAHA TEMATIK JAGUNG

Informasi Umum Desa

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Nama Desa | : Permai |
| 2. Kecamatan | : Indah |
| 3. Kabupaten | : Boyolali |
| 4. Provinsi | : Jawa Tengah |
| 5. Status Desa | : Desa Maju |
| 6. Pagu Dana Desa | : Rp 500.000.000 |
| 7. Alokasi DD untuk Ketahanan Pangan | : Rp 100.000.000 |
| 8. Nama Bum Desa/Bum Desa Bersama | : Amanah |

1. Pengeluaran (Pertahun untuk 2 kali panen)
 - a. Biaya Modal Awal

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH PENGADAAN (PERTAHUN)	JUMLAH
A	Biaya Sewa Tanah/Bangunan					
1	Penyewaan Lahan	1	Ha	5.000.000	1	5.000.000
2	Penyewaan bangunan (lumbung)	1	unit	5.000.000	1	5.000.000
Total Biaya Sewa Tanah/Bangunan						10.000.000
B	Belanja Peralatan					
	Peralatan Produksi					
1	Dinamo Air	1	unit	2.000.000	1	2.000.000
2	Penyewaan traktor+Bahan Bakar	1	unit	750.000	2	1.500.000
3	<i>Corn Seed Planter</i>	2	unit	250.000	1	500.000
4	Cangkul	5	buah	50.000	1	250.000
5	Caping	5	buah	25.000	1	125.000
	Pengadaan benih/ bibit/ pakan					
1	Pengadaan bibit jagung hibrida	25	kg	85.000	2	4.250.000
Total Belanja Peralatan						8.625.000

Total Biaya Modal Awal (a)		18.625.000
----------------------------	--	------------

b. Biaya Modal Produksi

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH PENGADAAN (PERTAHUN)	JUMLAH
A	Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					
1	Biaya angkutan hasil panen	1	paket	1.000.000	2	2.000.000
Total Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha						2.000.000
B	Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha					
1	Terpal (6x8)	2	buah	200.000	1	400.000
2	Karung	50	buah	4.000	1	200.000
Total Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha						600.000
C	Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					
1	Pupuk Kandang	1	ton	3.000.000	2	3.000.000
2	Pupuk Urea	100	kg	15.000	2	1.500.000
3	SP-36	300	kg	10.000	2	3.000.000
4	KCL	100	kg	12.000	2	1.200.000
5	Peptisida	2	liter	50.000	2	100.000
Total Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha						8.800.000
E	Pembelian Bahan Per Minggu					
1	Pembayaran pengairan lahan (15, 30, 45, 60, dan 75 hst)	6	paket	70.000	2	840.000
Total Pembelian Bahan Per Minggu						840.000
Total Keseluruhan Biaya Modal Produksi (b)						11.484.000

c. Biaya Modal Pekerja

No	Kegiatan	Volume		Harga Satuan (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PERTAHUN)	Anggaran (Rp)
		Angka	Satuan			
1	Pelatihan Teknis Petani	3	Paket	7.500.000	1	22.500.000
2	Tenaga Kerja (Penanaman, Pemeliharaan, Panen, Pemasaran)	4	Paket	3.000.000	1	12.000.000
Total Modal Pekerja (c)						34.500.000
Total Keseluruhan Pengeluaran (a+b+c)						64.973.000

2. Proyeksi Laba Unit Usaha

- Jumlah Produksi/Panen : 9 Ton/ 9.000 kg
- Jumlah Produksi/Tahun : 18 Ton/18.000 kg

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PRODUKSI (PERTAHUN)	JUMLAH (Rp)
1	Penjualan Jagung Mentah ke Pasar	9.000	Kg	5.000	2	90.000.000
Total						90.000.000

3. Biaya Perkiraan Arus Kas Unit Usaha

NO	KLASIFIKASI MODAL	TAHUN KE-		
		1	2*	3*
A	Arus Kas Masuk			
1	Penyertaan Modal	100.000.000	50.000.000	50.000.000
2	Sisa Kas N-1 (Kas Bersih+Laba Bersih)		60.000.000	70.000.000
Total Arus Kas Masuk (A)		100.000.000	110.000.000	120.000.000
B	Arus Kas Keluar			
1	Modal Awal	18.625.000	20.000.000	40.000.000

2	Modal Kerja	11.484.000	15.000.000	20.000.000
3	Modal Pekerja	34.500.000	35.000.000	50.000.000
3	Pajak			
Total Arus Kas Keluar (B)		64.973.000	70.000.000	110.000.000
Arus Kas Bersih (A-B)		35.027.000	40.000.000	10.000.000

*Tahun Proyeksi

4. Proyeksi Laba-Rugi Unit Usaha

NO	URAIAN	TAHUN KE-		
		1	2*	3*
A	Penjualan	90.000.000	100.0000	160.000.000
B	Biaya Modal Awal	64.973.000	70.000.000	110.000.000
C	Laba Usaha (A-B)	25.027.000	30.000.000	50.000.000
D	Bunga			
E	Laba Sebelum Pajak (E-F)	25.027.000	30.000.000	50.000.000
F	Pajak			
G	Laba Bersih (G-H)	25.027.000	30.000.000	50.000.000

*Tahun Proyeksi

Catatan:

1. RAB di atas pada luas Lahan 1 Ha yang selanjutnya bisa disesuaikan dengan luas lahan desa lainnya, harga pasar/desa dan siklus panen;
2. Masa Panen Jagung diasumsikan 2 kali/tahun;
3. Dalam 1 kali masa panen bisa dihasilkan 9-12 ton jagung;
4. RAB di atas tidak termasuk pajak dan pengeluaran tak terduga lainnya.

